

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara maritim, transportasi laut memiliki peran yang strategis dalam perkembangan negara Indonesia, salah satu bagian penting dari transportasi laut adalah angkutan penyeberangan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan mendefinisikan angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Angkutan penyeberangan di Indonesia masih memiliki peran yang dominan dalam memberikan aksesibilitas serta membuka keterisolasian suatu daerah yang sulit dijangkau dengan moda transportasi lain, karena kondisi geografis Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang dipisahkan perairan.

Bali merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia, Provinsi Bali terbagi menjadi 9 kabupaten/kota dengan luas total wilayah 5780,06 km<sup>2</sup>. Kabupaten Jembrana adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Bali, kabupaten ini memiliki luas wilayah terbesar ke tiga di Provinsi Bali dengan luas wilayah 841,80 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 317.064 jiwa.

Kegiatan angkutan penyeberangan yang ada di Provinsi Bali merupakan salah satu angkutan prioritas, seperti angkutan penyeberangan yang menghubungkan Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur, salah satunya yaitu Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk sebagai prasarana pendukung aktivitas angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan Gilimanuk - Ketapang. Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk terletak di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Angkutan penyeberangan yang ada diperuntukan untuk menunjang

kegiatan ekonomi masyarakat sebagai jalur keluar masuknya distribusi logistik hingga jalur wisatawan domestik dan manca negara menuju Bali atau ke luar Bali. Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk diselenggarakan dan dikelola oleh PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan diawasi oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB.



Sumber : Profil Satpel Gilimanuk (2020)

Gambar 1.1 Lintas Penyeberangan Gilimanuk - Ketapang

Kapal pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Gilimanuk - Ketapang beroperasi setiap hari, data kapal 2021 pada Kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Gilimanuk ada terdapat 50 (lima puluh) kapal tipe Ro/Ro (*Roll On Roll Off*) yang tercatat melayani rute Gilimanuk – Ketapang, 1 (satu) kapal perusahaan pelayaran yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN) yaitu PT. ASDP Indonesia Ferry (*Persero*), dan 49 (empat puluh sembilan) kapal dimiliki oleh perusahaan pelayaran swasta. Dalam 1 hari jadwal atau pada 24 jam pelayanan, hanya 32 (tiga puluh dua) kapal yang melaksanakan pelayanan, sedangkan kapal yang mengambil jadwal *off*, kapal yang melaksanakan perbaikan dan *docking* tidak melaksanakan pelayanan. Guna memberikan pelayanan yang baik pada penumpang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk memiliki 7 (tujuh) dermaga, terdiri dari 1 (satu) Dermaga Ponton, 3 (tiga) Dermaga MB (*Moveable Bridge*) dan 3 (tiga) Dermaga Pelengsan/LCM (*Landing Craft Mesin*).

Dermaga Ponton di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk adalah salah satu dermaga tertua yang masih beroperasi hingga saat ini pada Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Sebelum dikembangkan dan digunakannya dermaga MB (*Movable Bridge*) pada Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk masih digunakan dermaga ponton yang memiliki kelebihan dapat mengikuti pasang surut air laut namun memiliki kekurangan yaitu kapasitas kendaraan yang dapat menggunakan dermaga ponton adalah maksimal 10 (sepuluh) ton. Saat ini terdapat 5 (lima) kapal yang beroperasi pada dermaga ponton pada Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, antara lain :

1. KMP. Dharma Ferry I milik PT. Dharma Lautan Utama
2. KMP. Dharma Rucitra milik PT. Dharma Lautan Utama
3. KMP. Trisila Bhakti II milik PT. Trisila Laut
4. KMP. Edha milik PT. Lintas Sarana Nusantara
5. KMP. Nusa Makmur milik PT. Putra Master SP

Dalam menunjang keselamatan pengguna jasa dan awak kapal, kondisi serta jumlah alat-alat keselamatan yang terdapat di atas kapal menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Kapal yang beroperasi di dermaga ponton pada Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, terdapat alat keselamatan yang mengalami kerusakan dan jumlah alat keselamatan jiwa saat ini masih kurang dari peraturan yang ditentukan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*).

Dalam membangun aspek keselamatan pengguna jasa dan awak kapal, kondisi serta jumlah alat keselamatan harus menjadi perhatian, khususnya dari segi fungsi dan kelayakan, sebagai tindakan antisipasi apabila terjadi keadaan darurat di atas kapal dan bentuk terselenggaranya aspek keselamatan penumpang di atas kapal.

Atas dasar latar belakang dan kondisi diatas, maka dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini penulis mengambil judul **“Implementasi Alat Keselamatan Jiwa Di Atas Kapal Yang Beroperasi Di Dermaga Ponton Pada Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk Provinsi Bali”**.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana kondisi alat keselamatan jiwa di atas kapal yang beroperasi di dermaga ponton pada pelabuhan penyeberangan Gilimanuk Provinsi Bali saat ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*)?
2. Apakah jumlah alat keselamatan jiwa di atas kapal yang beroperasi di dermaga ponton pada pelabuhan penyeberangan Gilimanuk Provinsi Bali saat ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*)?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan**

- a. Mengetahui kondisi alat keselamatan jiwa di atas kapal yang beroperasi di dermaga ponton pada pelabuhan penyeberangan Gilimanuk Provinsi Bali saat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*).

- b. Mengetahui jumlah alat keselamatan jiwa di atas kapal yang beroperasi di dermaga ponton pelabuhan penyeberangan Gilimanuk Provinsi Bali saat ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*)?

#### 1.3.2 Manfaat

- a. Manfaat Bagi Taruna  
Taruna dapat mengimplementasikan ilmu yang telah di dapat selama mengikuti pendidikan pada Program Dipolma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta sebagai syarat taruna dalam menyelesaikan Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- b. Manfaat Bagi Lembaga Pendidikan  
Bagi Lembaga/Instansi Pendidikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan alat keselamatan jiwa di atas kapal.
- c. Manfaat Bagi Instansi Pengelola/Pembina Angkutan Penyeberangan  
Bagi Instansi Pengelola/Pembina Angkutan Penyeberangan adalah sebagai bahan evaluasi dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait regulasi alat keselamatan jiwa di atas kapal.
- d. Manfaat Bagi Masyarakat  
Bagi Masyarakat adalah menjamin pelayanan jasa yang aman dan nyaman diatas kapal maupun di pelabuhan penyeberangan.

#### 1.4 Ruang Lingkup

- a. Penelitian ini hanya membahas implementasi alat keselamatan jiwa di atas 5 kapal yang beroperasi pada Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Provinsi Bali yaitu KMP. Nusa Makmur, KMP. Dharma Ferry I, KMP. Dharma Rucitra, KMP. Trisila Bhakti II dan KMP. Edha berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*).
- b. Instrument penelitian yang digunakan berupa daftar ceklis alat-alat keselamatan jiwa di atas kapal yang beroperasi di dermaga ponton pada Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*).